

ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KELURAHAN SUDIANG KECAMATAN BIRING KANAYA KOTA MAKASSAR

Dia Safirah Pamun¹, Syarif Beddu², Andi Asmulyany³

^{1,3} Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Alauddin Makassar

² Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

¹ Email : diasafirahp@gmail.com

ABSTRAK

Kelurahan Sudiang merupakan salah satu kawasan padat penduduk di Kota Makassar yang mengalami alih fungsi lahan signifikan akibat pertumbuhan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan RTH publik berdasarkan standar nasional serta memberikan arahan pemenuhan kebutuhan RTH. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan teknik analisis overlay spasial dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan RTH publik di Kelurahan Sudiang sebesar 13% dari total wilayah, lebih rendah dari standar 20% menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008. Beberapa RW bahkan tidak memiliki RTH sama sekali. Arahan pemenuhan difokuskan pada pemanfaatan lahan kosong, optimalisasi sempadan sungai, serta distribusi merata berdasarkan sebaran penduduk. Hasil ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan ruang berkelanjutan di wilayah urban berkembang.

Kata Kunci : RTH Publik, Spasial, Overlay, Kota Makassar

A. PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang tidak terbangun dalam kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas estetika, lingkungan dan kesejahteraan warganya. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menetapkan proporsi RTH pada wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman-pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, bahwa proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat kota.

Kelurahan Sudiang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Biring Kanaya. Sebagai salah satu wilayah yang letaknya berada jauh dari pusat Kota Makassar (Sub Urban), Kelurahan ini juga menjadi salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya paling besar diantara Kelurahan lain yang berada di Kecamatan Biring Kanaya, memiliki luas wilayah 436.66 ha dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat yang saat ini berjumlah 26.251 jiwa. Pesatnya pembangunan di Kelurahan Sudiang dalam

beberapa tahun terakhir telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan terbuka menjadi kawasan permukiman dan komersial. Berdasarkan pengamatan visual dan pemberitaan lokal, alih fungsi ini memicu berbagai dampak lingkungan seperti berkurangnya daya serap air hujan, meningkatnya suhu lingkungan, dan munculnya titik-titik genangan saat curah hujan tinggi (Herald Indonesia, 2024). Selain itu, kemacetan lalu lintas di beberapa titik utama Kelurahan Sudiang juga menunjukkan adanya beban ruang yang tidak seimbang antara ruang terbangun dan RTH. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, setiap wilayah perkotaan idealnya menyediakan RTH publik minimal sebesar 20% dari total luas wilayahnya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kawasan akan rentan terhadap berbagai masalah lingkungan seperti banjir, degradasi kualitas udara, hingga menurunnya kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Hasil identifikasi, lebih dari 60% wilayahnya telah menjadi kawasan terbangun khususnya permukiman seluas 190,64 ha (43,66%). Namun, ketersediaan RTH publik saat ini hanya 58,01 ha atau sekitar 13%, yang berarti masih jauh dari standar 20% menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008. Bahkan beberapa RW seperti RW 6 tidak memiliki RTH sama sekali, padahal kepadatan penduduk di sana mencapai 22.433 jiwa/km². Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan RTH, sehingga wilayah ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara spasial dan kuantitatif.

Kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kelurahan Sudiang sangat penting ketersediannya guna meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, sebagai tempat rekreasi, mitigasi bencana, pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat maupun udara serta menurunnya produktivitas masyarakat karena terbatasnya ruang untuk interaksi sosial.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (PERMEN PU Nomor 05/PRT/M/2008, Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan RTH Di Kawasan Perkotaan). Ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologi emosional ataupun dimensional. Menurut Ernawati (2016) dalam rencana tata ruang kedudukan RTH merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan, yang tersusun atas RTH dan ruang terbuka non-hijau. RTH, memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota, yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural. Keberadaan RTH yang memiliki fungsi ganda ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan perkotaan tidak hanya pada manusia sebagai penghuni utamanya, tetapi juga pada keberlangsungan dan kelestarian kota itu sendiri (Moniaga, dkk 2010). Manfaat secara lingkungan dijabarkan dalam tiga hal yaitu ekologis (memelihara stabilitas iklim), mengontrol polusi, dan konservasi keragaman alam. Ruang terbuka hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara

lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman (Farida, 2017). Ruang terbuka hijau memiliki beberapa karakteristik yang disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami dan non alami. Contoh RTH alami berupa kawasan lindung dan taman-taman nasional. Sedangkan RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman, atau jalur-jalur hijau jalan. Secara struktural ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar) maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

2. Klasifikasi Skala Penentuan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau dapat diklasifikasikan menjadi ruang terbuka publik dan ruang terbuka privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olah raga, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai.

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah yaitu Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat. Apabila luasan RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luasan RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

No.	Unit Lingku- ngan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (m²)	Luas Minimal/ Kapita (m²)	Lokasi
1.	250 Jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.	2500 Jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW

3.	30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompok- kan dengan sekolah/pusat Kelurahan
4.	120.000 Jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompok- kan dengan sekolah/pusat Kelurahan
		Pemakaman	Disesuai- kan	1,2	Tersebar
5.	450.000 Jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/Kota
		Hutan Kota	Disesuai- kan	4,0	Di dalam kawasan pinggiran
		Untuk Fungsi- Fungsi Tertentu	Disesuai- kan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi Jalur hijau sempadan rel kereta api. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi. RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tempat Penelitian

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan survei. Dalam hal ini yaitu kondisi fisik lokasi penelitian. Data kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka-angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai yang diinginkan dengan menggunakan metode perhitungan sederhana, dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan RTH publik berdasarkan luasan RTH, jumlah penduduk dan arahan pemenuhan kebutuhan. Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar dengan luas wilayah 436,66 ha dengan jumlah penduduk 26.251 jiwa dan jumlah RW 22 dan RT 104.

Tabel 1. Luas Rukun Warga (RW) di Kelurahan Sudiang

No.	Rukun Warga	Luas (ha)
1.	RW 1	78.87
2.	RW 2	67.44
3.	RW 3	102.55
4.	RW 4	37.29
5.	RW 5	4.74
6.	RW 6	2.67
7.	RW 7	30.52
8.	RW 8	26.54
9.	RW 9	26.23
10.	RW 10	29.49
11.	RW 11	7.98
12.	RW 12	22.33
Total		436,66

2. Metode Pengumpulan Data

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dengan melakukan survei, identifikasi kondisi fisik dan dan kebutuhan RTH publik yang menjadi objek penelitian. Pendataan Instansi yaitu pengumpulan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian. Telaah Pustaka adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca atau menggali literatur yang telah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, bahan perkuliahan serta arsip-arsip dari jurnal-jurnal yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi fakta dan informasi yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi studi.

Beberapa model standar yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan RTH tersebut, antara lain:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, tentang kebutuhan RTH kawasan perkotaan, yaitu :

- a. Setiap 250 jiwa penduduk minimal 1 taman, luas sekurang kurang 250 m² (m²/jiwa).
- b. Kelompok masyarakat berpenduduk 2500 jiwa, dibutuhkan aktifitas olah raga, voli, standar 0,5 m²/jiwa.
- c. Untuk masyarakat yang berpenduduk 30.000 jiwa dibutuhkan lapangan sepak bola, lapangan upacara, untuk peneduh ditanam pepohonan, standar 0,3 m²/jiwa.
- d. Lapangan olah raga untuk 120.000 jiwa, minimal 1 lapangan olah raga terbuka yang lengkap seperti tenis, basket dengan fasilitas kamar ganti, WC umum, dengan standar 0,2 m²/jiwa.
- e. Lapangan olah raga untuk 480.000 jiwa penduduk membentuk stadion, taman bermain, area parkir bangunan fungsional, standar 0,3 m²/jiwa.

- f. Jalur hijau, lokasinya menyebar sebagai filter industri, kawasan penyangga, standar 15 0,3 m²/jiwa.
- g. Dengan pedoman diatas rata-rata kebutuhan RTH kurang lebih 17,3 m²/jiwa, alokasi diatas hanya mempertimbangkan jenis RTH berupa taman, lapangan, dan jalur hijau.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, tentang ketentuan ruang terbuka hijau (RTHK) :

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
- d. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- e. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- f. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
- g. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

3. Metode Analisis

Metode Analisis Deskriptif dengan pendekatan deskriptif (uraian-uraian, pengertian, serta penjelasan terhadap objek penelitian) analisis ini bertujuan menggambarkan keadaan wilayah penelitian dan penggunaan lahan, sesuai dengan data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan kedalam bentuk tabel uraian dan peta. Metode Analisis Superimpose (Overlay) salah satu metode analisis keruangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah proses tumpang susun atau overlay antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan RTH. Dengan melakukan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial luasan RTH dan arahan estimasi kebutuhan RTH publik disesuaikan dengan standar penyediaan RTH yang didasarkan pada Peraturan Menteri PU. No. 5 Tahun 2008. Analisis Perkiraan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota metode yang digunakan dalam menentukan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) ini berdasarkan standar/pedoman yang berlaku bahwa 30% ketersediaan RTH dari luas wilayah Kota sehingga pemenuhan 30% menjadi pertimbangan lokasi-lokasi RTH tersebut. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan sistem yang berlaku di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebutuhan RTH Publik di Kelurahan Sudiang

Untuk menentukan luas RTH Publik Berdasarkan luas wilayah dilakukan dengan mengalikan antara jumlah luas lahan dengan standar luas RTH per kapita sesuai dengan peraturan yang berlaku, estimasi kebutuhan RTH di Kelurahan Sudiang untuk memenuhi kebutuhan RTH Publik berdasarkan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 yaitu sebesar 87.34 ha atau 20% dari luas total wilayah Kelurahan, dengan rincian pada tabel 23 sebagai berikut:

Tabel 2. Estimasi Kebutuhan RTH publik Kelurahan Sudiang

NO.	Rukun Warga (RW)	Luas (ha)	Persentase (%)	Eksisting RTH Publik (ha)	Kebutuhan RTH Publik (ha)
1.	RW 1	78.87	18.06%	4.29	15.77
2.	RW 2	67.44	15.44%	6.59	13.49
3.	RW 3	102.55	23.48%	16.42	20.51
4.	RW 4	37.29	8.54%	11.06	7.46
5.	RW 5	4.74	1.08%	0.09	0.95
6.	RW 6	2.67	0.61%	-	0.53
7.	RW 7	30.52	6.99%	2.94	6.1
8.	RW 8	26.54	6.08%	6.92	5.31
9..	RW 9	26.23	6.01%	1.60	5.25
10.	RW 10	29.49	6.75%	2.13	5.9
11.	RW 11	7.98	1.83%	1.6	1.6
12.	RW 12	22.33	5.11%	5.98	4.47
Luas Total		436.66	100	58.01	87.34

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melihat estimasi kebutuhan RTH di Kelurahan Sudiang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Estimasi Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Sudiang

No.	Rukun Warga (RW)	Jumlah Penduduk	Estimasi Kebutuhan	Luas Minimal Unit (m ²)	Luas Minimal Kapita (m ²)
1.	RW 1	1.683	1	841	0,5
2.	RW 2	1.346	1	673	0,5
3.	RW 3	2.019	1	1.009	0,5
4.	RW 4	2.356	1	1.178	0,5

5.	RW 5	1.010	1	505	0,5
6.	RW 6	673	-	-	0,5
7.	RW 7	3.029	1	1.514	0,5
8.	RW 8	336	-	-	0,5
9.	RW 9	3.702	1	1.536	0,5
10.	RW 10	4.039	2	2.019	0,5
11.	RW 11	2.692	1	1.346	0,5
12.	RW 12	3.366	1	1.683	0,5
Jumlah		26.251	11	12.304	0,5

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kelurahan Sudiang menunjukkan besarnya kebutuhan ruang terbuka pada masing-masing Rukun Warga (RW) berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025. Perhitungan ini menggunakan acuan standar kebutuhan RTH sebesar 0,5 m² per kapita, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH di kawasan perkotaan. Berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Sudiang sebanyak 26.251 jiwa, maka total kebutuhan RTH publik mencapai sekitar 13.125,5 m² atau setara dengan 1,3 hektar. Setiap RW memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan jumlah penduduknya. RW dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, seperti RW 7, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12, memiliki estimasi kebutuhan dua unit taman RW, masing-masing dengan luas di atas 1.500 m². Sementara RW dengan jumlah penduduk di bawah 1.500 jiwa, seperti RW 2 dan RW 5, hanya memerlukan satu unit taman RW dengan luas antara 500–700 m².

2. Arahan Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik di Kelurahan Sudiang

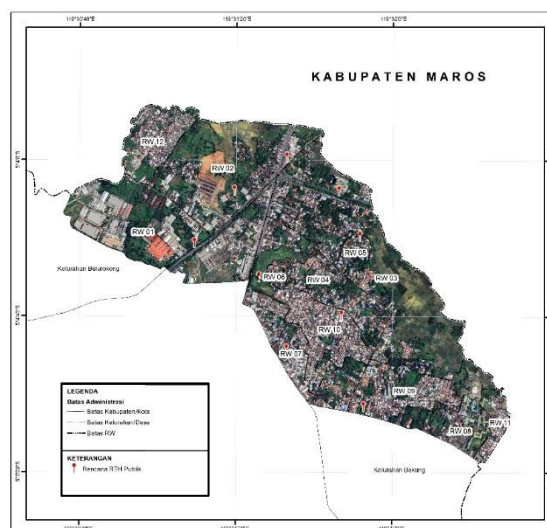
Untuk memenuhi kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah di Kelurahan Sudiang, yaitu sebesar 87,33 hektare (20% dari total luas wilayah 436,66 hektare), sementara ketersediaan eksisting baru mencapai 58,01 hektare, maka diperlukan penambahan luasan RTH publik sebesar 29,32 hektare. Pemenuhan tersebut dapat diarahkan melalui beberapa strategi yaitu Pertama, mengidentifikasi dan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik pemerintah maupun lahan tidak terbangun yang tersebar di Kelurahan Sudiang untuk dijadikan RTH publik dalam bentuk taman lingkungan, taman bermain anak, lapangan terbuka, atau jalur hijau. Prioritas diarahkan pada wilayah yang saat ini belum memiliki RTH yang memadai. Kedua, RTH yang sudah tersedia namun kurang terawat atau tidak lagi difungsikan secara maksimal dapat direvitalisasi menjadi taman aktif, taman tematik, atau ruang interaksi publik. Strategi ini relatif lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan membuka lahan baru dan mampu memperpanjang usia pakai RTH tersebut. Ketiga, Jalur hijau di sisi jalan dapat ditata dengan menanam pohon peneduh seperti angsa, flamboyan, beringin, asem londo, serta tanaman lokal seperti mahoni, trambesi, ketapang, dan jati. Vegetasi ini tidak hanya berfungsi ekologis sebagai penyerap CO₂ dan

pengatur suhu mikro, tetapi juga melindungi pejalan kaki dari panas matahari dan memperindah visual kawasan.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 26.251 jiwa, kebutuhan RTH publik Kelurahan Sudiang berdasarkan standar 0,5 m² per kapita adalah sebesar 12.304 m² atau 1,23 hektare. Karena eksisting RTH sudah mencapai 58,01 hektare, maka kebutuhan secara kuantitas telah terpenuhi secara sangat memadai. Namun demikian, masih diperlukan arah kebijakan untuk menjamin pemerataan distribusi dan aksesibilitas RTH bagi seluruh warga di tiap RW, agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah. Beberapa RW tercatat memiliki akses tinggi terhadap RTH, sementara lainnya tidak memiliki ruang terbuka yang representatif.

Taman Rukun Warga (RW) Kelurahan Sudiang membutuhkan sekitar 11 unit taman RW, dengan kapasitas pelayanan $\pm$ 2.500 jiwa per unit. Setiap RW diupayakan memiliki setidaknya satu taman lingkungan yang dapat difungsikan sebagai ruang bermain anak, ruang hijau interaksi sosial, atau kebun komunal. Prioritas diberikan kepada RW yang saat ini tidak memiliki RTH. Taman Kelurahan dalam melayani seluruh penduduk secara terpusat, Kelurahan Sudiang diarahkan memiliki 1 unit taman kelurahan dengan luas minimal 9.000 m². Lokasi idealnya berada di pusat kegiatan masyarakat seperti dekat kantor kelurahan, fasilitas pendidikan, atau pusat pelayanan umum agar mudah diakses oleh seluruh warga. Prinsip penyediaan RTH ke depan perlu menekankan pada pemerataan distribusi antar-RW agar tidak terjadi konsentrasi RTH hanya di wilayah tertentu. Keadilan spasial harus dijaga melalui perencanaan zonasi RTH yang merata, sehingga seluruh penduduk, tanpa terkecuali, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses lingkungan yang sehat dan ruang publik yang berkualitas.

Adapun peta sebaran rencana RTH Publik berdasarkan kebutuhan setiap RW yang tidak memenuhi 20% dari luas wilayah yaitu RW 1, RW 2, RW 3, RW 5, RW 6, RW 7, RW 9, RW 10 yang diambil dari kawasan non RTH. Dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1. Peta Sebaran RTH Kelurahan Sudiang

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kelurahan Sudiang belum memenuhi standar penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008, yakni sebesar 20% dari total luas wilayah. Saat ini, RTH publik di Kelurahan Sudiang baru mencapai 58,01 hektar dari luas wilayah, sehingga masih membutuhkan tambahan RTH seluas 87,34 hektar untuk mencapai standar minimal yang ditetapkan. Selain itu, apabila mengacu pada standar kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk, maka Kelurahan Sudiang idealnya dilengkapi dengan 11 unit taman RW, masing-masing dengan luas minimal 1.250 m²/unit dan mampu melayani hingga 2.500 jiwa, serta 1 unit taman Kelurahan dengan luas minimal 9.000 m²/unit yang dapat melayani hingga 30.000 jiwa. Taman RW sebaiknya dialokasikan di pusat kegiatan masing-masing RW, sedangkan taman Kelurahan dapat dikelompokkan bersama fasilitas publik lain seperti sekolah atau kantor Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). Kecamatan Biringkanaya Dalam Angka 2024. Makassar: BPS.
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015–2034.
- Simond, R. (1983). Landscape Architecture. McGraw-Hill Book Company.
- Farida, A. (2017). Peran RTH dalam Kota Berkelanjutan. Jurnal Lanskap Perkotaan, 5(2), 112–118.
- Herald Indonesia. (2024). "Alih Fungsi Lahan di Sudiang Meningkat." Diakses dari <https://heraldindonesia.id>